



PUTUSAN

Nomor : 70/Pdt/2013/PT.KT. Smda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara _____ antara _____ :

KI HWAN KIM, Kewarganegaraan Korea Selatan, Alamat : B-918 Kolonlakepolice II, Janghang Dong, Ilsandong Gu, Goyang Si South Ko Korea, No. Passport : JR3639056, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : GESTA PADANG, SH., dan YULIANA ROMBE, SH., Para Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum, pada Kantor "LAW OFFICE GESTA PADANG, SH., & PARTNERS beralamat di Jl. Indrakila Start Tiga Dalam RT 32 No. 101 a, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2012, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ; -----

MELAWAN :

H. SYARIEF MAPPATUNRU, Pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. D.I. Panjaitan RT. 028 No. 30 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini membe rikan kuasa kepada : SUGENG



RAHARJO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum,
beralamat kantor di Jl. R.E. Martadinata, No. 22
Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 3 Agustus 2012, selanjutnya disebut
TERBANDING semula **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Balikpapan Nomor : 93/ Pdt.G /2012/PN. Bpp, tanggal 20 Maret
2013 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah Rp.
662.000,- (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri
Balikpapan tersebut telah diberitahukan oleh HUSAINI Jurisita
Pengadilan Negeri Balikpapan kepada kuasa Tergugat secara patut
dan seksama, sesuai relas pemberitahuan putusan diluar hadirnya
Tergugat tertanggal 4 April 2013 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 93/Pdt.G/2012/PN. Bpp, yang dibuat oleh **M. DAHRI, SH** Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2013 Sdr. GESTA PADANG, SH selaku kuasa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 93/ Pdt.G / 2012/PN. Bpp, tanggal 20 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan patut dan seksama oleh HUSAINI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada kuasa Terbanding/Tergugat pada tanggal 16 April 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, kuasa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 06 Mei 2013, memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan disampaikan oleh HUSAINI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada kuasa Terbanding/Tergugat secara patut dan seksama pada tanggal 16 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, kuasa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori 21 Mei 2013 berikut tambahan bukti yang bermaterai cukup berupa :

- Foto copy Akte Pernyataan Permohonan Kasasi No : 86/Pdt.G/2011/PN. Bpp tanggal 20 Mei 2013 ;



- Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Kal-Tim di Samarinda
No : 18/Pdt/2013/ PT.KT. Smda tanggal 19 Maret 2013 ;

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Mei 2013, kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan disampaikan oleh HUSAINI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada kuasa Pembanding/Penggugat secara patut dan seksama pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberitahukan secara patut dan seksama kepada kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 15 Mei 2013 dan kepada kuasa Terbanding/Tergugat pada tanggal 16 Mei 2013, bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perdata No : 93/Pdt.G/2012/PN. Bpp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :



1. Pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata No. 93/Pdt.G/2012/PN. Bpp adalah berbeda dengan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata No. 86/Pdt.G/2011/PN. Bpp, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama adalah keliru karena menghubungkan kedua perkara tersebut, sehingga menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara perdata No : 93/Pdt.G/2012/PN. Bpp tidak dapat diterima karena harus menunggu putusan perkara No. 86/Pdt.G/2011/PN. Bpp memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
2. Dalam perkara perdata No. 86/Pdt.G/2011/PN. Bpp pihak Penggugat adalah Mr. KI HWAN IM sedangkan dalam perkara perdata No.93/Pdt.G/2012/PN. Bpp pihak Penggugat adalah KI HWAN KIM ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Putusan Pengadilan tingkat pertama No. 93/Pdt.G/2012/PN. Bpp sudah tepat yakni menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena Penggugat dalam perkara No. 93/Pdt.G/2012/PN. Bpp adalah sama dengan Penggugat dalam perkara No. 86/Pdt.G/2011/PN. Bpp ; -----
- b. Gugatan Penggugat adalah keliru karena diajukan terhadap Tergugat secara pribadi, padahal kapasitas Tergugat dalam melakukan hubungan hukum dengan Penggugat adalah selaku Direktur Utama PT. MADHUCON PASIR MAKMUR dan kapasitas Penggugat adalah selaku Direktur Utama PT. ELIM RESOURCE INDONESIA ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding. Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Dalam **Eksepsi** :

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata adalah surat gugatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat pertama sependapat dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding bahwa secara formil pihak Penggugat dalam perkara No : 93/Pdt.G/2012/PN. Bpp yakni KI HWAN KIM adalah berbeda dengan pihak Penggugat dalam perkara No : 86/Pdt.G/2011/PN. Bpp, yakni Mr. KI HWAN IM sehingga kedua perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus secara terpisah ; -----

Menimbang, bahwa lagi pula permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding terhadap putusan dalam perkara No : 86/Pdt.G/2011/PN. Bpp, padahal ia Tergugat/Terbanding telah dimenangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berupa dikabulkannya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, menurut Pengadilan Tinggi adalah permohonan banding yang irrassional ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan menolak seluruh alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding ; -----



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menggugat Tergugat/Terbanding dengan alasan Tergugat/Terbanding telah melakukan wanprestasi berupa tidak melaksanakan surat kesepakatan bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tertanggal 25 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah membantah dalil gugatan tersebut dengan alasan bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah didasarkan pada surat perjanjian tanggal 24 Juni 2009 antara Tergugat/Terbanding selaku Direktur Utama PT. MADHUCON PASIR MAKMUR dengan Penggugat/Pembanding selaku Presiden Direktur PT. ELIM RESOURCE INDONESIA dan karenanya Tergugat/Terbanding tidak bertanggung jawab secara pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara para pihak tersebut diatas dan surat bukti P- 1 yakni surat kesepakatan bersama tertanggal 25 Juni 2009, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding didasarkan pada surat bukti P- 1 tersebut, maka ia Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan bahwa ada kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tertanggal 25 Juni 2009 yakni Tergugat/Terbanding meminjam uang dari Penggugat/Pembanding sebesar US\$ 50.000,- (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) disertai syarat-syarat sebagaimana diatur dalam surat kesepakatan bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yakni surat bukti P- 2, P- 3, P- 4 dan P- 5 telah terbukti bahwa Penggugat/Pembanding telah



mentransfer uang sejumlah U\$ 50.000,- ke rekening Tergugat/
Terbanding sebagaimana telah mereka sepakati dalam surat
kesepakatan bersama tanggal 25 Juni 2009 (bukti surat P- 1) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bersesuaian
pula dengan keterangan saksi : LEE BYUNGSAM ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat/Terbanding
telah mengajukan surat bukti T- 4 dan T- 5 yang membuktikan
bahwa benar ia Tergugat/Terbanding telah mencicil hutangnya
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), surat bukti mana
diakui kebenarannya oleh Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti lain yang
diajukan oleh Tergugat/ Terbanding maka ternyata ia
Tergugat/Terbanding belum melunasi hutang-hutangnya kepada
Penggugat/Pembanding sesuai dengan syarat-syarat yang mereka
sepakati dalam surat kesepakatan bersama tanggal 25 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat/Pembanding telah
dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat/Terban ding
telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kerugian yang
dialami Penggugat/Pemban ding, oleh Pengadilan Tinggi dihitung
sebagai berikut : -----

1. Pinjaman pokok US\$ 50.000 = Rp. 514.600.000 (kurs Rp.
10.292/US\$), yang telah dibayar sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) sisa pinjaman sebesar Rp.



414.600.000,- (empat ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

2. Denda yang diperjanjikan sebesar 3% setiap bulan untuk priode Januari 2010 sampai dengan Juli 2012, yang harus dibayar Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah Rp. 385.578.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Jadi total keseluruhan yang harus dibayar Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah sebesar Rp. 414.600.000,- + Rp. 385.578.000,- = Rp. 800.178.000,- (delapan ratus juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang harus dibayar secara kontan seketika ; -----

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat/Pem banding, oleh karena terhadap barang-barang Tergugat/Terbanding tidak pernah diletakkan sita maka pernyataan sah dan berharga terhadap sita haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dwangsom oleh karena gugatan ini adalah mengenai penyerahan sejumlah uang maka demi hukum permohonan dwangsom ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Maret 2013 No : 93/Pdt.G/2012/PN. Bpp tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan untuk seba gian, maka ia Tergugat/Terbanding harus



dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo. Undang -Undang No. 8 tahun
2004 Jo. Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan
Umum serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari
Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan
tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 93/Pdt.G/2012/PN. Bpp ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk mengembalikan uang
Penggugat/Pembanding be rikut dendanya sebesar Rp.



800.178.000,- (delapan ratus juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) secara kontan seketika ;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu ru piah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **RABU** tanggal **27 Nopember 2013** oleh kami : **EDHI SUDARMUHONO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Hakim Ketua, **ADI SUTRISNO, SH,MH** dan **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH,MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 18 Juli 2013 No : 70/Pdt/2013/PT.KT. Smda, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **28 Nopember 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. ABDUL HALIM, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

MAJELIS HAKIM TSB,

Hakim Ketua,

EDHI SUDARMUHONO, SH



Hakim-Hakim Anggota :

1. ADI SUTRISNO, SH, MH

2. LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH, MH

Panitera

Pengganti,

H.

ABDUL HALIM, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya materai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-**